

BAB III


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Deskripsi Wilayah Penelitian

a. Kondisi Geografi Kabupaten Semarang

Gambar 1 Peta Wilayah



Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang (Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang 2011-2031) http://barenlitbangda.semarangkab.go.id/images/dokumen/bangwil/peta/01_peta_administrasi.jpg diunduh pada tanggal 23 Febuari 2021 jam 10.38

Kabupaten Semarang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, Kabupaten Semarang terletak pada $110^{\circ}14'54,75''$ sampai dengan $110^{\circ}39'3''$ Bujur Timur dan $7^{\circ}3'57''$

sampai dengan 7°30' Lintang Selatan. Keempat koordinat bujur dan lintang tersebut membatasi wilayah seluas 95.020,674 Ha. Suhu udara rata-rata di Kabupaten Semarang bisa dikatakan relatif sejuk. Hal ini memungkinkan karena jika ditilik berdasarkan ketinggian wilayah dari permukaan laut, Kabupaten Semarang berada pada ketinggian 318 meter dpl hingga 1.450 dpl. Desa Candirejo di Kecamatan Pringapus merupakan desa dengan ketinggian terendah sedangkan Desa Batur di Kecamatan Getasan merupakan wilayah desa dengan ketinggian tertinggi.

Secara administratis letak geografis Kabupaten Semarang berbatasan langsung dengan Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

Sebelah Barat : Kabupaten Kendal dan Kabupaten Temanggung

Sebelah Selatan : Kabupaten Boyolali

Sebelah Timur : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Demak

Sebelah Utara : Kota Semarang

Sebelah Tengah : Terletak Kota Salatiga

Wilayah Kabupaten Semarang seluas 950,21 Km² (95.020,674 Ha), terbagi dalam 19 kecamatan, 208 desa dan 27 kelurahan. Banyaknya Satuan Lingkungan Setempat (SLS) pada tahun 2015 untuk jumlah Rukun Warga (RW) sebanyak 1.565 mengalami penurunan sebanyak 14 RW dibanding tahun 2014 (1.579) hal ini dikarenakan ada tata ulang penomoran dan penggabungan RW di beberapa kecamatan. Jumlah SLS Rukun Tetangga (RT) pada tahun 2015 sebanyak 6.628 RT mengalami kenaikan 11 RT dibandingkan tahun 2014 (6.617). Berikut nama-nama kecamatan di Kabupaten Semarang beserta luas daerah masing-masing dalam tabel 1.1.

Tabel 1.1
Luas Wilayah Kabupaten Semarang Menurut Kecamatan (Km2)


Kecamatan	Luas Wilayah		
	Luas Wilayah (Km2)	Persentase	Ranking Luas Wilayah
010. Getasan	65.796	6.92%	2
020. Tengaran	47.296	4.98%	13
030. Susukan	48.865	5.14%	9
031. Kaliwungu	29.950	3.15%	18
040. Suruh	64.015	6.74%	3
050. Pabelan	47.975	5.05%	11
060. Tuntang	56.242	5.92%	5
070. Banyubiru	54.415	5.73%	7
080. Jambu	51.627	5.43%	8
090. Sumowono	55.630	5.85%	6
100. Ambarawa	28.221	2.97%	19
101. Bandungan	48.233	5.08%	10
110. Bawen	46.570	4.90%	14
120. Bringin	61.891	6.51%	4
121. Bancak	43.846	4.61%	15
130. Pringapus	78.352	8.25%	1
140. Bergas	47.332	4.98%	12
151. Ungaran Barat	35.960	3.78%	17
152. Ungaran Timur	37.992	4.00%	16
Jumlah	950.207	100.00%	

Sumber : BPS Kabupaten Semarang
<https://semarangkab.bps.go.id/statictable/2015/12/18/136/luas-wilayah-kabupaten-semarang-menurut-kecamatan-km2-.html> diunduh pada tanggal 23 Febuari 2021 jam 10.38

b. Wilayah Administrasi

Wilayah Kabupaten Semarang terbagi menjadi 19 kecamatan, 208 desa dan 27 kelurahan. Banyaknya Satuan Lingkungan Setempat (SLS) pada tahun 2019 mengalami perubahan. Rukun Warga (RW) bertambah sebanyak 8 RW menjadi 1.633 RW dan untuk Rukun Tetangga (RT) juga bertambah sebanyak 17 RT menjadi 6.704 RT dibanding tahun 2018. Hal ini dikarenakan adanya pemekaran RW dan penggabungan RT di beberapa wilayah.


c. Jumlah Investor (PMDN/PMA) Di Kabupaten Semarang Tahun 2021



Semester I	Semester II
269	10,885


Sumber : Badan Statistik Sektoral Kabupaten Semarang,
<https://statistik.semarangkab.go.id/aplikasi/portal/detaildatabidaning/22/18/>

d. Jumlah Nilai Investasi (PMDN/PMA) Di Kabupaten Semarang Tahun 2021



Sumber : Badan Statistik Sektoral Kabupaten Semarang,
<https://statistik.semarangkab.go.id/aplikasi/portal/detaildatabidang/22/18/>


e. LAMA PROSES PERIJINAN DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021



Semester I	Semester II
14	14

Sumber : Badan Statistik Sektoral Kabupaten Semarang,
<https://statistik.semarangkab.go.id/aplikasi/portal/detaildatabidang/22/18/>

f. INVESTASI DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021



Sumber : Badan Statistik Sektoral Kabupaten Semarang,
<https://statistik.semarangkab.go.id/aplikasi/portal/detaildatabidang/22/18/>

2. Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Semarang

a. Profil Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Semarang

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dalam melaksanakan tugasnya yang berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang dan Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, dan Perincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkantor di Jalan Gatot Subroto Nomor 104, Telepon (024) 6921908 Ungaran Barat 50517.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebelumnya bernama Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) yang terbentuk pada tanggal 1 Januari 2009. Kemudian pada tanggal 1 Januari 2012 berubah menjadi Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (KPMPT) dan pada tanggal 1 Januari 2014 berubah menjadi Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP).

1. Dasar Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) : Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah Dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang.

2. Dasar KPMPT : Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah Dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang.
3. Dasar BPPPTSP : Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah Dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang.
4. Dasar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota.⁵⁷

b. Jenis pelayanan yang terdapat pada DPMPTSP Kabupaten Semarang

Ada 48 Izin yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sesuai dengan Keputusan Bupati Semarang Nomor : 130/0440/2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Semarang kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang Untuk Menerbitkan Dan Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan, serta

⁵⁷ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang, op.cit, <http://dpmptsp.semarangkab.go.id/profil/dpmptsp.html>, diunduh pada tanggal 16 Februari 2021, Jam 22.10 WIB.

Penandatanganan Reklame Terkait Dengan Pengelolaan Reklame, yang meliputi :

a) Perizinan Dasar

1. Izin Bangunan
2. Izin Gangguan
3. Izin Perubahan Tanah Pertanian ke Non Pertanian (IPPT)
4. Keterangan lokasi

b) Perizinan Tertentu

1. Izin Tempat Pemakaman Umum
2. Izin Pelayanan Pemakaman dan Perabuan Mayat
3. Izin Pembuangan Limbah Cair Ke Lingkungan
4. Izin Pengelolaan Limbah B3
5. Izin Pendirian Rumah Sakit Kelas C
6. Izin Pendirian Rumah Sakit Kelas D
7. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C
8. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas D
9. Izin Klinik
10. Izin Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar
11. Izin Klinik Kecantikan Estika
12. Izin Klinik Bersalin
13. Izin Apotek
14. Izin Optik
15. Izin Operasional Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU)
16. Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

c) Perizinan Usaha

1. Izin Usaha Industri
2. Izin Usaha Perdagangan

3. Izin Usaha Peternakan dan Tanda Daftar Usaha Peternakan
4. Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras
5. Izin Usaha Jasa Konstruksi
6. Izin Pengelolaan Sumber Daya Ikan di Rawapening
7. Izin Usaha Perdagangan Minuman Keras Beralkohol
8. Izin Usaha Tempat Parkir
9. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R)
10. Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS)
11. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)
12. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga

d) Non Perizinan Dasar Dan Non Perizinan Usaha

1. Tanda Daftar Perusahaan
2. Tanda Daftar Gudang
3. Tanda Daftar Industri
4. Tanda Daftar Waralaba
5. Tanda Daftar Usaha Pariwisata
6. Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional (BATRA)
7. Izin Reklame
8. Izin Penyelenggaraan Pemandokan
9. Izin Prinsip Penanaman Modal
10. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
11. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
12. Izin Usaha Penanaman Modal
13. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal
14. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger)
15. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal
16. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perizinan ini diganti dengan persetujuan, termuat dalam pasal 10 ayat 2 yang berisi; “Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.”

c. Visi dan Misi BPMPTSP Kabupaten Semarang⁵⁸

Visi: Prima Dalam Pelayanan, Tepat. Mudah dan Cepat

Misi:

1. Meningkatkan standar dan mutu pelayanan perizinan;
2. Menumbuhkan keinginan publik untuk memiliki perizinan sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Menumbuhkan keinginan investor/penanaman modal baik PMA / PMDN untuk melakukan penanaman modal;
4. Mewujudkan profesionalitas pelayanan perizinan;
5. Meningkatkan sinergitas antar dinas/instansi dalam memberikan pelayanan perizinan kepada publik.

d. Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu


Berdasarkan Pasal 24 Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Tata Kerja, Dan Perincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang sebagai berikut;

- 1) Kepala Dinas membawahi;
- 2) Sekretariat membawahi;
 - a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;


⁵⁸ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang, Internet, 30 Juni 2019, <http://dpmpstsp.semarangkab.go.id/profil/maklumat.html> diunduh pada tanggal 13 April 2021, 03.12 WIB.

- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- 3) Bidang Penanaman Modal membawahi:
 - a. Seksi Pendaftaran dan Pengelolaan Data;
 - b. Seksi Promosi dan Pengembangan; dan
 - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
- 4) Bidang Pelayanan Perizinan Dasar dan Tertentu membawahi :
 - a. Seksi Pelayanan Perizinan Dasar; dan
 - b. Seksi Pelayanan Perizinan Tertentu.
- 5) Bidang Pelayanan Perizinan Usaha Penanaman Modal dan Non Perizinan membawahi :
 - a. Seksi Pelayanan Perizinan Usaha; dan
 - b. Seksi Pelayanan Perizinan Penanaman Modal dan Non Perizinan.

Berikut adalah bagan susunan organisasi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Semarang di gambar 1.2;



Gambar 1.2 Susunan Organisasi



Sumber: <http://dpmpstsp.semarangkab.go.id/profil/struktur-organisasi.html> diunduh pada tanggal 19 Febuari jam 11.23 WIB

e. Ketersediaan Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, perangkat daerah ini didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 39 personil, yang terdiri dari 25 personil PNS, dan 14 personil Non Personil.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Golongan berikut tabel 1.2;

Tabel 1.2 Pendidikan dan golongan

Klasifikasi	Jumlah
Komposisi Menurut Golongan	
• Golongan IV	4 orang
• Golongan III	18 orang
• Golongan II	3 orang
• Golongan I	-
• Non PNS	14 orang
Komposisi Menurut Tingkat Pendidikan	
• Sarjana S2	9 orang
• Sarjana S1	15 orang
• Sarjana Muda / D3	6 orang
• SLTA	6 orang
• SMP	1 orang
• SD	1 orang
Komposisi Menurut Umur	
• 20 – 30 tahun	1 orang
• 31 – 40 tahun	19 orang

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Semarang

f. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Semarang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dalam bidang pelayanan perizinan yang menjadi

kewenangan Daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Semarang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Semarang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pemantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Semarang mempunyai tugas pokok dan melaksanakan fungsi sesuai dengan Pasal 47 Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Tata Kerja, Dan Perincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang.

Pasal 47

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan bidang perencanaan dan pengembangan, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, pengaduan dan peningkatan layanan, dan pengelolaan data dan informasi;
 - b. Pengoordinasian kebijakan bidang perencanaan dan pengembangan, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, pengaduan dan peningkatan layanan, dan pengelolaan data dan informasi;

- c. Pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan dan pengembangan, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, pengaduan dan peningkatan layanan, dan pengelolaan data dan informasi;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan pengembangan, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, pengaduan dan peningkatan layanan, dan pengelolaan data dan informasi;
- e. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai tugas dan fungsinya.

B. Pengaturan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Dalam Pelaksanaan Perizinan Sistem *Online Single Submission* (OSS).

Untuk menjelaskan hasil penelitian ini, menguraikan bahwa penelitian ini berdasarkan wawancara di tiga bidang dalam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang yaitu;

- a. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. Bidang Pelayanan Perizinan Dasar dan Tertentu;
- c. Bidang Pelayanan Perizinan Usaha Penanaman Modal dan Non Perizinan.

Dalam hal ini pengaturan perizinan di Kabupaten Semarang sebagai berikut: Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13

Tahun 2020 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Dengan peraturan ini Kabupaten Semarang telah mengatur sesuai amanat dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 27 ayat (1) Pemerintah mengkoordinasi kebijakan penanaman modal, baik koordinasi antar instansi Pemerintah, antara instansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, antara instansi Pemerintah dengan Pemerintah daerah, maupun antarpemerintah daerah (2) Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. Dalam hal ini Kabupaten Semarang telah mencantumkan pada Pasal 2 bagian d Nomor 14.

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah ini merupakan pelaksanaan amanat ketentuan pasal 212 ayat (1) Undang-undang Pemerintah Daerah bahwa pembentukan dan susunan Perangkat Daerah sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Semarang telah mengatur dan sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan Pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam pembagian urusan pemerintahan bidang penanaman modal dengan membentuk Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dimana telah diatur dalam pasal 4 ayat 3 bagian I lalu dilampirkan pada

bidang penanaman modal dan diuraikan menjadi sub bidang, rincian urusan.

- 1) Perda Kab. Semarang No. 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bappeda, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Semarang.
- 2) Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal
- 3) Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi Dan Perizinan Investasi Secara Elektronik.
- 4) Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan PTSP di Bidang Penanaman Modal.
- 5) Peraturan Bupati Semarang No. 91 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Bappeda, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang.
- 6) Peraturan Bupati Semarang Nomor 39 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Semarang.
- 7) Peraturan Bupati Semarang Nomor 39 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Semarang.
- 8) Peraturan Bupati Semarang Nomor 94 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tata Cara Penanaman Modal Di Kabupaten Semarang
- 9) Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur Pemberian Teguran Lisan Dalam Rangka

Penegakan Peraturan Daerah di Bidang Perizinan Di Kabupaten Semarang.

- 10) Peraturan Bupati Semarang Nomor 111 Tahun 2012 tentang Penunjukan Kantor Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Kabupaten Semarang Sebagai Pelaksana Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik Di Kabupaten Semarang
- 11) Peraturan Bupati Semarang Nomor 83 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Bappeda, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang.
- 12) Keputusan Bupati Semarang Nomor : 061 / 0034 / 2014 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Semarang untuk menerbitkan dan menandatangani Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang.
Dalam hal ini keputusan Bupati Semarang Nomor: 061 / 0034 / 2014 bertentangan dengan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah “Pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada unit pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.”
- 13) Keputusan Kepala KPPT Nomor :394 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Penanaman Modal.
- 14) Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang Nomor 061/09.A/2019 tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Semarang

Dari peraturan daerah dan peraturan bupati ini maka menunjukkan bahwa Kabupaten Semarang telah mengatur tentang perangkat daerah yang memiliki tugas dan tanggungjawab tentang perizinan. Dalam hal ini juga Kabupaten Semarang telah menunjukkan bahwa Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati itu telah melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sesuai dengan Pasal 11 dan Pasal 12 ayat 2 bagian I tentang penanaman modal. Dan sesuai pembentukan perangkat daerah Pasal 208, 209 ayat 2 dan 3 yang berbunyi

Pasal 208

- (1) Kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibantu oleh Perangkat Daerah.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi oleh pegawai aparatur sipil negara.

Pasal 209

- (2) Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. sekretariat daerah;
 - b. sekretariat DPRD;
 - c. inspektorat;
 - d. dinas;
 - e. badan; dan
 - f. Kecamatan.
- (3) Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selain melaksanakan

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah juga melaksanakan Tugas Pembantuan.

Dalam pengaturan perizinan itu sendiri pelaku kebijakan atau pemerintah harus menimbang sesuai dengan asas-asas dalam penanaman modal yaitu sesuai Pasal 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang berbunyi;

Pasal 3

1. Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:
 - a. kepastian hukum;
 - b. keterbukaan;
 - c. akuntabilitas;
 - d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
 - e. kebersamaan;
 - f. efisiensi berkeadilan;
 - g. berkelanjutan;
 - h. berwawasan lingkungan;
 - i. kemandirian; dan
 - j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
2. Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:
 - a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
 - b. menciptakan lapangan kerja;
 - c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
 - d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
 - e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;

- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang telah menerapkan asas kepastian hukum dengan adanya peraturan bupati dan peraturan daerah, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara; dengan hal ini bisa di lihat DPMTSP Kabupaten Semarang tidak membedakan asal negara karena jumlah indeks investor asing atau PMA yang terus naik dari tahun ke tahun, asas kebersamaan, asas efisiensi berkeadilan, asas berkelanjutan, asas berwawasan lingkungan, asas kemandirian dan keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Untuk hal itu juga pemohon penanaman modal harus mengetahui Izin Prinsip Penanaman Modal (IPPM) dimana dasar hukumnya;

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,
- 2) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal
- 3) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal
- 4) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota
- 5) Perbup Semarang Nomor 94 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tata Cara Penanaman Modal di Kabupaten Semarang

Syarat Pelayanan Umum. Permohonan Izin Prinsip untuk perusahaan PMDN diajukan oleh:

- a. Perseorangan Warga Negara Indonesia;
- b. Perseroan Terbatas (PT) dan/atau perusahaan nasional yang seluruh sahamnya di miliki oleh Warga Negara Indonesia;
- c. Commanditaire Vennootschap (CV), atau Firma (Fa), atau Usaha Perseorangan;
- d. Koperasi;
- e. Yayasan yang didirikan oleh Warga Negara Indonesia/Perusahaan nasional yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia; atau
- f. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Mengisi formulir permohonan dengan dilengkapi:

- a. Bukti diri pemohon
- b. Pendaftaran begi badan usaha yang telah melakukan pendaftaran;
- c. Foto copy Akta pendirian perusahaan dan perubahannya untuk Perseroan Terbatas (PT), CV, Firma atau Foto copy Anggaran Dasar bagi Badan Usaha Koperasi;
- d. Foto copy pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dari Menteri Hukum dan HAM atau pengesahan Anggaran Dasar Badan Usaha Koperasi oleh instansi yang berwenang;
- e. Foto copy KTP untuk perseorangan;
- f. Foto copy NPWP.
- g. Keterangan rencana kegiatan, berupa:
- h. Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir(flow chart);
- i. Uraian kegiatan sektor jasa.

- j. Rekomendasi dari instansi pemerintah terkait apabila dipersyaratkan;
- k. Permohonan yang tidak secara langsung disampaikan oleh pemohon ke KPMPT harus dilampiri surat kuasa asli bermaterai cukup yang dilengkapi identitas diri yang jelas dari penerima kuasa.

Izin Prinsip diterbitkan paling lambat 3 hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan lengkap dan benar.

Dalam hal ini Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang yang telah didelegasikan oleh pemerintah Kabupaten Semarang harus memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Kewenangan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menurut Hetty Setiorini Kabid Penanaman Modal DPMPTSP yang menggantikan Kepala DPMPTSP dalam sesi wawancara ia menyebutkan bahwa kewenangan pengaturan perizinan di Kabupaten Semarang sudah tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor : 130/0864/2019 yang berisi; Mendelegasikan sebagian kewenangan Bupati Semarang kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang untuk menerbitkan dan menandatangani perizinan dan non perizinan, serta menandatangani

kerjasama terkait dengan pengelolaan reklame, dengan pendelegasian sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang berwenang untuk dan atas nama Bupati menerbitkan dan menandatangani perizinan dan non perizinan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.⁵⁹

Menurut Inung Nurul Aliyah Kasi pelayanan Perizinan Usaha Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menyebutkan bahwa Pelaksanaan Penerbitan Perizinan Usaha Penanaman Modal dan Non Perizinan di Kabupaten Semarang mengacu pada:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014;
- b. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang diatur oleh masing-masing kementerian sesuai sektor Izin Usaha yang dituangkan dalam Peraturan Menteri;
- c. Perka BKPM Nomor 1 Tahun 2020;
- d. Peraturan Daerah.

Dalam pengaturan tersebut juga telah mengatur sistem *Online Single Submission* (OSS) yang dimana bertujuan untuk mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha baik prasyarat untuk melakukan usaha (izin terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan), izin usaha, maupun izin operasional untuk kegiatan operasional usaha di tingkat pusat ataupun daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin.

Di Kabupaten Semarang ini juga telah menginovasikan aplikasi SI CANTIK dimana si cantik ini berintergrasi dengan sistem *online single*

⁵⁹ Keputusan Bupati Semarang Nomor : 130/0864/2019 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Semarang kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang untuk menerbitkan dan menandatangani Perizinan dan Non Perizinan, serta menandatangani kerjasama terkait dengan pengelolaan reklame.

submission ini, cara mendaftarkannya juga sangatlah mudah hanya membuka <https://sicantikui.layanan.go.id/#/login> maka pengusaha akan dituntun untuk mendaftar, dengan bermodalkan email dan NIK.

3. Pelaksanaan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Dalam Pelaksanaan Perizinan Sistem Online Single Submission (OSS).

Dalam pelaksanaan tanggung jawab ini Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang ini yang dimana di delegasikan Sebagian Kewenangan Bupati Semarang kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang sesuai Keputusan Bupati Semarang Nomor: 130/0440/2017.

Dalam hal ini peneliti akan menyebutkan tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang berdasarkan bidang yang diteliti dasar Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 83 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, Dan Perincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang.

A. Kepala Dinas

1. Tugas Pokok:

Melaksanakan urusan daerah dibidang penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu.

2. Fungsi:

- a. perumusan kebijakan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Rincian Tugas:

- a. merumuskan program kerja dan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- b. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- c. merumuskan kebijakan dibidang Penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- d. menetapkan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- e. menyelenggarakan pelayanan penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu;
- f. menyelenggarakan kesekretariatan Dinas;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Dinas;
- h. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas;
- i. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

B. Bidang Pelayanan Perizinan Dasar Dan Tertentu

1. Tugas Pokok:

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di bidang pelayanan perizinan dasar dan tertentu.

2. Fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan dasar dan tertentu;

- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Bidang pelayanan perizinan dasar dan tertentu;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang pelayanan perizinan dasar dan tertentu.

3. Rincian Tugas

- a. menyusun program kerja Bidang Pelayanan Perizinan Dasar dan Tertentu;
- b. merumuskan kebijakan teknis dibidang pelayanan perizinan dasar dan tertentu;
- c. membagi tugas dan mengarahkan bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan perizinan dasar dan tertentu;
- e. menyusun bahan tata laksana dan prosedur pelayanan perizinan dasar dan tertentu;
- f. menyusun kebijakan teknis pemberian insentif kepada investor sesuai dengan kewenangan daerah;
- g. menyelenggarakan pelayanan perizinan dasar dan tertentu;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan perizinan dasar dan tertentu;
- i. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan perizinan dasar dan tertentu;
- j. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Bidang Pelayanan Perizinan Usaha, Penanaman Modal Non Perizinan

1. Tugas Pokok:

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di bidang pelayanan perizinan usaha, penanaman modal dan non perizinan.

2. Fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan usaha, penanaman modal dan non perizinan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Bidang pelayanan perizinan usaha, penanaman modal dan non perizinan;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang perizinan usaha, penanaman modal dan non perizinan.

3. Rincian Tugas:

- a. menyusun program kerja dan anggaran bidang pelayanan perizinan usaha, penanaman modal dan non perizinan;
- b. merumuskan kebijakan teknis bidang pelayanan perizinan usaha, penanaman modal dan non perizinan;
- c. membagi tugas dan mengarahkan bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan perizinan usaha, penanaman modal dan non perizinan;
- e. memfasilitasi proses pelayanan perizinan usaha, penanaman modal dan non perizinan;
- f. menyusun laporan dan pertanggungjawaban kegiatan Bidang Pelayanan Perizinan Usaha, Penanaman Modal dan Non Perizinan;
- g. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan

- h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Semarang tidak luput juga untuk mengatur prosedur pelayanan perizinan ini, pengaturan prosedur pelayanan perizinan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, yang teknisnya dituangkan dalam SOP dari tiap-tiap perizinan diantara lain Izin Usaha yang terbit melalui OSS meliputi:

- a. Izin Usaha Industri
- b. Izin Usaha Perdagangan
- c. Izin Usaha Peternakan dan Tanda Daftar Usaha Peternakan
- d. Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras
- e. Izin Usaha Jasa Konstruksi
- f. Izin Usaha Perdagangan Minuman Keras Beralkohol
- g. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R)
- h. Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS)
- i. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP).⁶⁰

Salah satu standar operasional prosedur (SOP) Pendaftaran Izin *Online Single Submission* (OSS) ini memuat dasar hukum yaitu;

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5038)
- c. Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik

⁶⁰ Inung Nurul Aliyah Kasi pelayanan Perizinan Usaha DPMPTSP

- d. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- e. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- f. Peraturan Bupati Semarang Nomor 94 Tahun 2011 tentang Pedoman Dan Tata Cara Penanaman Modal Di Kabupaten Semarang

Dalam menjalankan SOP ini terdapat kualifikasi pelaksana atau kompetensi yang dibutuhkan untuk pelaksana yaitu;

- a. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan sistem OSS;
- b. Memiliki kemampuan dalam memverifikasi dokumen kelengkapan pendaftaran izin memverifikasi kelengkapan persyaratan sampai diserahkan ke back office;
- c. Memiliki pengetahuan tentang peraturan yang berkaitan dengan persyaratan semua perizinan;
- d. Memiliki keterampilan, ketelitian dalam pemeriksaan persyaratan administrasi pengajuan berkas pendaftaran izin, membuat tanda terima berkas;
- e. Memiliki sikap: Komunikatif, kestabilan emosi, ramah, ketelitian, kejujuran, responsive, kerjasama, disiplin dan sopan santun.

Dalam segi pengaduan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang menurut Hetty Setiorini Kabid Penanaman Modal Pengaturan perizinan itu telah diatur dalam Keputusan Bupati Semarang Nomor 510/007/2020 dimana peraturan itu menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan, perlu melakukan pengawasan dan penanganan

terhadap permasalahan atau pengaduan dan laporan masyarakat yang timbul sebagai akibat diterbitkannya izin oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang.

Bahwa agar dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dapat berjalan efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna serta dapat dipertanggungjawabkan dan perlu pembentukan Tim.

Menurut Muhamad Soni Ariwibowo yang menjabat Kasi Pelayanan Perizinan Tertentu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) bila terjadinya pengaduan apabila pelayanan yang diberikan oleh pemerintah (DPMPTSP) tidak sesuai dengan Standar Pelayanan yang ditetapkan, masyarakat berhak untuk melakukan protes dan melaporkan unit pelayanan publik yang bersangkutan tersebut kepada unit pengawasan maupun melalui layanan pengaduan yang disediakan oleh unit-unit tersebut. Atau bisa menghubungi call center yang tertera pada website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang <http://dpmptsp.semarangkab.go.id/> dan dapat sms melalui Isneni Sri Hastuti, SH - Kasi Pengawasan dan Pengendalian (08122576135).

Menurut Inung Nurul Aliyah Kasi pelayanan Perizinan Usaha Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menyebutkan bahwa penanganan pengaduan juga tertaut dalam keputusan kepala badan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu kabupaten Semarang Nomor 510.4/01.03/2014 berikut adalah gambar 1.3 dan gambar 1.4

Gambar 1.3 Keputusan

Lampiran I : Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang
 Nomor : 510.4/01.03/2014
 Tanggal : 15 Januari 2014

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang Nomor : 510.4/01.01/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang.
2.	Maksud dan tujuan	Untuk penyelenggaraan pelayanan pengaduan perizinan agar berjalan tertib, lancar, efektif dan efisien
3.	Klasifikasi/ sasaran	Semua pengaduan terkait pelayanan izin dan non perizinan yang telah dilimpahkan kepada BPMPTSP Kabupaten Semarang, baik secara langsung maupun tidak langsung
4.	Persyaratan	Untuk pengaduan langsung ke loket pengaduan, harus melampirkan resi/tanda terima berkas dan mengisi formulir pengaduan
5.	Sistem, mekanisme dan prosedur	Terlampir pada Lampiran II
6.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 7 hari kerja
7.	Biaya/tarif	Tidak Ada
8.	Produk Pelayanan	1) Pengaduan langsung - Jawaban langsung dari petugas pengaduan (lisan/telepon) 2) Pengaduan tidak langsung melalui surat: jawaban tertulis (surat resmi) yang ditandatangani oleh pejabat BPMPTSP Kabupaten Semarang
9.	Masa berlaku	-
10.	Kompetensi Pelaksana	a. Jenjang pendidikan : minimal D3 b. Pelatihan : Diklat PTSP c. Pangkat : minimal Pengatur, II/c

No.	Komponen	Uraian
11.	Pengawasan Internal	- Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian (Pelaksanaan pengawasan langsung)
12.	Jumlah Pelaksana	1 orang
13.	Jaminan Pelayanan	Janji Pelayanan
14.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Sistem antrian
15.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Lembar Kerja Evaluasi Kinerja Pelaksana




Sumber: <http://www.semarangkab.go.id/utama/images/stories/data/aksippk/pengaduanptsp/SOPpenangananpengaduanlayananPTSP.pdf>

Gambar 1.4 Mekanisme Pengaduan

Lampiran II : Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang
 Nomor : 510.9/01.03/2019
 Tanggal : 15 Januari 2019

**MEKANISME PENGADUAN PELAYAN PERIZINAN
 DI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**



KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN SEMARANG
 VALEANTO SOEKENDRO

Sumber: <http://www.semarangkab.go.id/utama/images/stories/data/aksippk/pengaduanptsp/SOPpenangananpengaduanlayananPTSP.pdf>

Secara umum Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang dimaksudkan untuk mewujudkan visi, misi, strategi, kebijakan, program pelayanan publik dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan terpadu satu pintu sebagai berikut:

1. Visi

Memperhatikan adanya tuntutan masyarakat atas perlunya dilaksanakan pelayanan yang prima serta sesuai dengan tugas Pemerintah dalam mewujudkan adanya pemerintahan yang baik atau *good Governance*, maka telah ditetapkan Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang yaitu : " Prima Dalam Pelayanan , Tepat, Mudah dan Cepat"


Terwujudnya kepuasan pelanggan atas pelayanan publik, yang didasarkan pada hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk, merupakan tuntutan kebutuhan dalam rangka *good governance* serta adanya era globalisasi. Dengan adanya pelayanan publik bidang perizinan dan non perizinan yang baik, yang selanjutnya akan terwujud kepuasan setiap warga negara dan penduduk termasuk kalangan pengusaha, maka lebih lanjut hal ini akan sangat mendukung terwujudnya Kabupaten Semarang sebagai intan pari. Pelayanan kepada setiap warga negara dan penduduk dalam kaitannya dengan layanan atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi sesuai dengan hak-haknya, merupakan salah satu tugas pemerintah yang harus dilaksanakan dengan sebaikbaiknya.

2. Misi

Demikian juga dengan adanya era globalisasi, dalam hal mana terjadi kebebasan manusia antar negara untuk berusaha dan berinvestasi, maka pelayanan publik bidang perijinan dan

non perijinan merupakan hal yang sangat vital untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Pelayanan yang baik tersebut, pada tahap berikutnya akan meningkatkan daya saing dan daya tarik daerah di bidang usaha dan jasa, yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya investasi di Kabupaten Semarang. Sebagai langkah-langkah untuk mencapai Visi tersebut diatas, Misi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang adalah.⁶¹

- 
- a. Meningkatkan standar dan mutu pelayanan perijinan ;
 - b. Menumbuhkan keinginan publik untuk memiliki perijinan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Menumbuhkan keinginan investor / penanam modal baik PMA / PMDN untuk melakukan penanaman modal;
 - d. Mewujudkan profesionalitas pelayanan perijinan;
 - e. Meningkatkan sinergitas antar dinas / instansi dalam memberikan pelayanan perijinan kepada publik.
 - f. Meningkatkan sarana dan prasarana perkantoran dengan memanfaatkan gedung ex kantor Kelurahan Bandarjo Kecamatan Ungaran Barat

Sesuai pada gambaran umum yang telah penulis tuliskan misi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Semarang ini sejalan dan mendukung Misi Kabupaten Semarang “Mewujudkan peningkatan pelayanan publik”

Misi yang pertama “Meningkatkan standar dan mutu pelayanan perijinan”, misi ini selain untuk mewujudkan Visi juga mendukung strategi RPJMD Pemerintah Kabupaten Semarang yang menyebutkan

⁶¹ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang, Internet, 30 Juni 2019, <http://dpmpstsp.semarangkab.go.id/images/PPID/calk-new-2019.pdf> diunduh pada tanggal 27 febuari 2021, 21.12 WIB.

bahwa “Pelayanan publik yang bagus akan mampu merangsang investasi, antara lain berbagai perijinan investasi harus dibakukan dalam aturan main yang jelas dan akuntabel (berapa lama layanan serta biaya)”. Dengan demikian akan memberikan kepastian berusaha dan efisiensi waktu pengurusan perijinan dan biaya yang harus dikeluarkan.

Misi yang kedua “Menumbuhkan keinginan publik untuk memiliki perijinan sesuai ketentuan yang berlaku”. Misi ini selain untuk mewujudkan Visi BPPPTSP, juga untuk melaksanakan Peraturan Bupati Semarang Nomor 048 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang. Dengan penekanan pelayanan publik yang berkualitas dan sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat melalui kapasitas pengelolaan sumberdaya aparatur pemerintah daerah yang profesional dan kompeten serta kualitas pelayanan dan informasi guna memudahkan akses informasi. Ranah pemahaman publik dalam hal ini harus disadari merupakan lekatan fungsi kepentingan antara masyarakat dan swasta / pemilik modal.

Misi yang ketiga “Menumbuhkan keinginan investor / penanam modal baik PMA / PMDN untuk melakukan penanaman modal”. Penanaman modal mempunyai efek pengganda (*multy player effect*) dalam pembangunan daerah, mulai dari peningkatan PAD (Pendapatan Asli Dearah) hingga penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat yang kesemuanya berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penumbuhan keinginan investasi PMA/ PMDN diharapkan merupakan hasil fungsi dari peningkatan standar dan mutu pelayanan perizinan.

Misi yang keempat “Mewujudkan profesionalisme pelayanan perijinan”, misi ini selain untuk mewujudkan Visi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu juga mendukung arah kebijakan umum RPJMD Pemerintah Kabupaten Semarang yang

menyebutkan bahwa :”Untuk mengimplementasikan pelayanan prima harus ada kesungguhan (komitmen), penguasaan dan konsistensi yang sangat tinggi, oleh karena itu pemberdayaan aparatur sangat penting guna meningkatkan kompetensi pelayanan sektoral agar tidak mengecewakan masyarakat”.

Misi yang kelima “Meningkatkan sinergitas antar dinas / instansi dalam memberikan pelayanan perijinan kepada publik”. Misi ini didasarkan pada semangat holistisitas tim kerja eksekutif dalam memberikan pelayanan yang prima pada publik. Disatu sisi harus disadari bahwa keberhasilan program tidak dapat semata karena dukungan salah satu unsur SKPD, dilain sisi karena pada tiap SKPD melekat fungsi pelayanan pada publik.

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang merupakan unsur pelaksanaan pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh kementerian atau lembaga dan Pemerintah Daerah untuk memulai, melaksanakan, dan mengembangkan usaha dan/atau kegiatan, perlu ditata kembali agar menjadi pendukung dan bukan sebaliknya menjadi hambatan perkembangan usaha dan/atau kegiatan. Penataan kembali dilakukan pada sistem pelayanan, dan regulasi sesuai dengan tuntutan dunia usaha, perkembangan teknologi, dan persaingan global.

Penataan kembali sistem pelayanan dilakukan terutama pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Hal ini mengingat berdasarkan Pasal 25 ayat (4) undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, perusahaan penanaman modal yang akan melakukan

usaha dan atau kegiatan wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Selanjutnya pada ayat (5) diatur bahwa pelayanan terhadap izin untuk melakukan usaha dan atau kegiatan tersebut dilakukan melalui PTSP.

Pelayanan PTSP pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disempurnakan menjadi lebih efisien, melayani, dan modern. Salah satunya yang paling signifikan adalah penyediaan sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission OSS). Melalui OSS tersebut, Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan mengurus penerbitan Izin Usaha dan penerbitan Izin Komersial dan/atau Operasional secara terintegrasi. Melalui OSS itu pula, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menerbitkan Perizinan Berusaha yang diajukan oleh Pelaku Usaha.

Sebagai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diatur beberapa prinsip dasar antara lain:

- a. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 1 angka 2);

- b. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom (Pasal 1 angka 3);
- c. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat (Pasal 1 angka 5);
- d. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kekuasaan pemerintahan tersebut diuraikan dalam berbagai urusan pemerintahan (Pasal 5);
- e. Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan sebagai dasar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan (pasal 6);
- f. Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah dan Presiden memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan daerah (Pasal 7);
- g. Dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, kepala daerah wajib memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan apabila kepala daerah tidak memberikan pelayanan perizinan dikenai sanksi administratif (Pasal 350).

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan

yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Semarang, pada dasarnya kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang adalah sejalan dengan Visi Kabupaten Semarang tahun 2016 - 2021 yaitu “Peneguhan Kabupaten Semarang yang Maju, Mandiri, Tertib dan Sejahtera (Matra II), dan sesuai dengan Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang Tahun 2016 – 2021 yaitu “Tercapainya Iklim Investasi yang kondusif dan terdepan dalam pelayanan Publik”, maka Uraian Program beserta Kegiatan yang dirancang tahun 2020 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang Tahun 2020 sebagai berikut :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan-kegiatan:
 - a. Pengelolaan Surat Menyurat;
 - b. Penyediaan Jasa dan Komponen Instalasi Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja serta Perlengkapan Kantor
 - d. Penyediaan Logistik Kantor;
 - e. Penatausahaan Administrasi Keuangan SKPD;
 - f. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
 - g. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
 - h. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Teknis Perkantoran.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan-kegiatan:
 - a. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor dan Gedung Kantor
 - b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - c. Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional

- d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
 - e. Dan Peralatan Gedung Kantor
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan-kegiatan:
- a. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan-kegiatan:
- a. Pendidikan dan Pelatihan formal
 - b. Sosialisasi / Bintek peraturan perundang-undangan
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan :
- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD;
- 6) Program Perencanaan, dengan kegiatan :
- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD;
- 7) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dengan kegiatan-kegiatan:
- a. Koordinasi Perencanaan Dan Pengembangan Penanaman Modal
 - b. Peningkatan Kegiatan Pemantauan Pembinaan Dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - c. Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi
 - d. Penyelenggaraan Pameran Investasi
 - e. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 - f. Penyusunan Buku Rencana Umum Penanaman Modal
- 8) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, dengan kegiatan-kegiatan:
- a. Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal
 - b. Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan Perizinan Usaha

- c. Penyederhanaan Prosedur Perijinan Dan Peningkatan Penanaman Modal Dan Non Usaha
 - d. Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan Perijinan Dasar
 - e. Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan Perizinan Tertentu
 - f. Pelayanan Publik yang Prima
- 9) Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah, dengan kegiatan:
- a. Kajian Potensi Sumber Daya yang terkait dengan Investasi.

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya masih banyak ditemui beberapa permasalahan diantaranya:⁶²

- 1) Sarana dan prasarana promosi di Kabupaten Semarang belum mampu menunjang strategi pemasaran potensi peluang investasi yang efektif masih terbatas sehingga berpengaruh pada minat investor potensial untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Semarang.
- 2) Pengadaan lahan dipengaruhi dengan :
 - a. Belum ada kawasan industri (yang terealisasi)
 - b. Kemiringan lahan pada ruang yang diperuntukkan sesuai RTRW.
 - c. Kebutuhan ruang belum terakomodir dalam RTRW
 - d. Rencana peruntukan RTRW tidak sesuai dengan peruntukan sesuai bukti kepemilikan lahan yang diterbitkan BPN
 - e. Harga tanah masih tinggi sehingga berpengaruh pada investor yang mencari lahan di luar Kabupaten Semarang.

⁶² RENJA TAHUN 2020, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang

- 3) Beberapa investor yang sudah membeli tanah di luar zona industri atau tidak sesuai dengan tata ruang (RTRW).
- 4) Sering bergantinya/regulasi peraturan di Pusat dan adanya ketidakpastian hukum.
- 5) Infrastruktur Sarana dan prasarana untuk zona industri belum tersedia seperti :
 - a. Exit Tol Karangjati
 - b. Lebar jalan menuju ke peruntukan kawasan industri masih satu jalur
 - c. Ketersediaan air baku kurang
 - d. Energi yang tersedia hanya listrik PLN namun belum ada jaringan energi yang lain misal energi gas.
- 6) Kompetensi dan jumlah sumber daya manusia belum sesuai dengan kebutuhan
- 7) Kesulitan dalam mengintegrasikan sistem perizinan daerah dengan sistem OSS dan belum adanya SOP Perizinan Berusaha yang sesuai PP 24/2018 di daerah serta adanya ketidakjelasan informasi kewenangan pemroses pemenuhan komitmen di level pelaku usaha

Penanaman Modal di Kabupaten Semarang difokuskan pada “Perwujudan Kabupaten Semarang Mandiri, Tertib dan Sejahtera didukung Optimalisasi Sumberdaya Daerah yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing Tinggi”. Untuk mewujudkan kebijakan tersebut perlu langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Membangun komitmen dan visi yang sama dari *stakeholder* tentang *blue print* pengembangan investasi melalui rapat koordinasi pengembangan penanaman modal yang lebih intensif dan efektif guna meningkatkan daya saing daerah.

- 2) Perlu peningkatan atau upaya dalam peningkatan kerjasama investasi melalui temu pelaku bisnis, asosiasi bisnis dengan aparaturnya pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Semarang.
- 3) Melakukan sosialisasi kemasyarakatan pemilik tanah untuk kepentingan industri.
- 4) Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah.
- 5) Untuk kawasan industri harus difasilitasi untuk sarana dan prasarannya seperti jalan, air.
- 6) Perlu peningkatan dalam penerapan sistem OSS yang maksimal.

Bila menurut Inung Nurul Aliyah Kasi pelayanan Perizinan Usaha Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menyebutkan bahwa terkait daya dukung Sumber Daya Manusia yang minim dikarenakan jumlah tenaga pelayanan perizinan pada bidang pelayanan perizinan usaha penanaman modal dan non perizinan hanya berjumlah lima orang dan penanganan hambatan teknis.

Menurut Muhamad Soni Ariwibowo yang menjabat Kasi Pelayanan Perizinan Tertentu DPMPTSP kedalanya banyak masyarakat yang belum melek atau paham tentang internet dan teknologi informasi, NIK yang diblokir atau tidak tersedianya jaringan internet, dan jarak rumah pemohon DPMPTSP sangat jauh jadi tidak terjangkau untuk datang langsung ke kantor.

Dalam hal ini juga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga memiliki cara untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan sistem *online single submission* ini. Menurut Hetty Setiorini sebagai Kabid Penanaman Modal DPMPTSP dia mengatakan bahwa mengatasinya dengan cara;

- a. Sosialisasi dan Bintek
- b. Jemput Bola dimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) langsung datang ke tempat pengusaha atau masyarakat.

c. Pertemuan “Bincang bisnis”

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang untuk mengeluarkan izin-izin tersebut harus tetap berkordinasi dengan dinas-dinas yang lain sesuai dengan misi DPMPTSP yang kelima yaitu saling sinergitas antar dinas / instansi dalam memberikan pelayanan perijinan kepada publik, Menurut Hetty Setiorini sebagai Kabid Penanaman Modal DPMPTSP kordinasi antara DPMPTSP Kabupaten Semarang dengan dinas-dinas yang lain, berjalan dengan baik dikarenakan dinas satu dengan lainnya saling berintergeritas dibawah naungan Bupati Kabupaten Semarang.

Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten gambar 1.5 adalah :

Gambar 1.5

Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Realisasi 2018	Target 2021
Indeks Kepuasan Masyarakat pada SKPD Perijinan	90,3	90,51	89,41	0,00

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Semarang

Dalam pelaksanaanya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Semarang telah melaksanakan fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat, sehingga pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima pelayanan. Kepuasan penerima pelayanan dicapai apabila penerima pelayanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan. Survei kepuasan masyarakat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014. Kebijakan ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (goodgovernance).

Untuk mendukung kebijakan pemerintah tersebut, perlu disusun Nilai Indek Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang. Target indek kepuasan masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang di tahun 2019 adalah sebesar 90,3% dengan realisasi sebesar 90,51%. Hal ini mengalami kenaikan dibanding ditahun 2018, kenaikannya sebesar 81,38%. Penilaian ini dengan cara memberikan kuesioner kepada pemohon.

Dalam pelaksanaan penerapan sanksi yang diterapkan oleh pengusaha yang tanpa izin harus bersifat memaksa, dengan paksaan yang dilakukan otomatis pengusaha tersebut wajib melakukan pengurusan izin terhadap usahanya. Jenis-jenis sanksi yang dapat diterapkan yaitu berupa surat teguran, kemudian apabila surat teguran tidak dapat diindahkan sebaiknya pemerintah menindaklanjuti dengan tegas. Hal tersebut dilakukan agar pengaturan pelaksanaan izin dapat berjalan sesuai harapan.

Menurut Muhamad Soni Ariwibowo yang menjabat Kasi Pelayanan Perizinan Tertentu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) “DPMPTSP tidak mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan penerapan sanksi administratif, tetapi kewenangan itu berada di satpol pp kami hanya memiliki kewenangan penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang perizinan, penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang penyelenggaraan pelayanan penerbitan perizinan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan penerbitan perizinan, pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan pelayanan penerbitan perizinan, dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penyelenggaraan pelayanan penerbitan perizinan”. Berikut ini gambar 1.6 dan 1.7 adalah rekapan aduan masuk tahun 2020 (Semester I);

Rekapan Aduan Masuk Tahun 2020 (Semester I)

Gambar 1.6

NO	TANGGAL/ NOMOR	NAMA PELAPOR	MASALAH ADUAN	ALAMAT	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1	14 Januari 2020	Soenar Alie Martono	Tentang pencabutan IMB PT. Arang	Dendeng RT 01 / 03 Kel. Wringin Putih Kecamatan Bergas	Sudah dibuatkan surat jawaban untuk Sdr. Soenar Alie Martono dengan tembusan kepada Bupati Semarang (sebagai laporan) dan Kepala Desa Wringin Putih	Selesai
2	15 Februari 2020	DR. ---H. Endar Susilo,SH, MH	Masalah penutupan Rumah Makan Miroso	Jl. Tegalrejo RT. 08 RW. 03 di Jl. Semarang- Solo dekat Exit Tol Bawe	<p>1. Setelah dilakukan pengecekan dilapangan bahwa Rumah Makan MIROSO telah mempunyai perijinan yang dikeluarkan oleh Kecamatan sedangkan dari DPMTSP sendiri belum pernah menerbitkan ijin IMB untuk Rumah Makan Mioroso</p> <p>2. Sudah dibuatkan surat pemberitahuan kepada Sdr. DR. H. Endar Susilo, SH,MH selaku Advokat, Mediator dan konsultan Ilukum yang tembusannya diberikan kepada :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bupati Semarang (sebagai laporan), b. Kepala Satpol PP dan DamkarKabupaten Semarang, c. Kepala DPU Kabupaten Semarang serta Camet Bawen. <p>3. Harus menunggu surat dari Kementrian PU/PR dapat mengurus perijinan IMB di DPMTSP Kabupaten Semarang.</p>	Masih Dalam Proses
3	77/DPP/S-Klarifikasi/ LPKKN / II/ 2020 24 Februari 2020	LPKKN (Lembaga Pemantau Korupsi Kolusi	Klarifikasi Bangunan Toserba Luwes	Jl. Brigjen Sudiarso No. 1 Kuncen	<p>1. Bahwa toko Juwes didirikan pd tahun 2002 dengan IMB yg dikeluarkan oleh DPU</p> <p>2. Bahwa IMB yang terbit pada tahun 2019 telah sesuai dengan Garis Sempadan</p> <p>3. Sudah dibuatkan jawaban kepada Ketua LPKKN dengan tembusan Bupati Semarang (sebagai laporan) dan Kapolres Semarang di Ungaran</p>	Selesai

Gambar 1.7

4	007 / LSM – GERAKK / V / 2020 20 Juni 2020	Lembaga swadaya Masyarakat Gerakan Rakyat Anti Korupsi Kolusi (LSM – GERAKK)	Klarifikasi atas laporan (Perusahaan Pengolahan Biji Plastik)	Di Lingkungan Tegalrejo RT. 01 RW. 03 Keturaha Bawen	<p>1. Pengolahan Biji Plastik yang bernama PT. Somang Tree Indo dahulu berada di Ngobo Karangjati Kabuapten Semarang;</p> <p>2. Sekarang sewa ditempat Bapak Agung Bowo selama 2 Tahun;</p> <p>3. Pada awal tahun PT. Somang Tree Indo telah melakukan perijinan yang dimulai dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ITR (Informasi Tata Ruang) yang dikeluarkan oleh DPMTSP Kabupaten Semarang Nomor : 510.4 / 83 Tanggal 14 Januari 2020; b. Keterangan Lokasi (Ketlok) yang dikeluarkan oleh DPMTSP Nomor : 510.4 / 06 / KL. / 2020 tanggal 3 Februari 2020 c. Dan UKLP-UL yang saat ini masih dalam proses di Dinas Lingkungan Hidup. 	Masih Proses
TOTAL						4 ADUAN (SEMESTER I)

Sumber: Website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang

4. Manfaat Bagi Pemohon Perizinan *Sistem Online Single Submission* (OSS) Atas Pelaksanaan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang.

Manfaat *Online Single Submission* (OSS) ini secara umumnya adalah memberikan kemudahan dalam mengurus berbagai jenis perizinan baik syarat untuk melakukan usaha, izin usaha, izin operasional untuk kegiatan operasional yang dilakukan oleh pusat atau daerah yang harus memenuhi perizinan, memberikan fasilitas bagi pelaku usaha agar bisa terhubung dengan semua pemangku kepentingan dan mempermudah perizinan.

Dalam hal ini penulis kesulitan menemukan narasumber pemohon hanya menemukan satu orang pada saat survei dikarenakan pandemic COVID-19. Peneliti mewawancari pelaku usaha bernama Adella Dyah dalam bidang pembuatan pie susu bali yang berada di kabupaten semarang tepatnya di kecamatan ungaran timur desa gedang anak dimana pelaku usaha sudah berinvestasi di kabupaten semarang sejak tahun 2015.

Adella Dyah mulai mengoprasikan dan mengurus perizinan OSS ini pada tahun 2018 dimana OSS baru saja di terbitkan merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, menurut Adella Dyah sebagai pelaku usaha perbandingan antara pelayanan perizinan sebelum OSS ini terbit sangatlah susah “birokrasi” dan setelah terbitnya OSS ini birokrasi dipangkas sehingga sekarang pengurusan perizininan hanya di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu saja atau hanya mengakses di website <https://oss.go.id/portal/> dengan ini juga pengurusan perizinan tidak lagi ke dinas-dinas terkait tinggal hanya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Dalam Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang menurut Adella Dyah pelayanan yang diberikan sungguh memuaskan ke investor atau pelaku usaha yang dimana petugas

sangat melayani dan membimbing pelaku usaha yang tidak memahami cara mengoperasikan OSS ini untuk didaftarkan dan mendapatkan nomor induk berusaha (NIB). OSS ini memberikan manfaat bagi Adella Dyah dimana bila pelaku usaha mengajukan bantuan dari pemerintah harus menunjukkan NIB tersebut, dan manfaat selanjutnya adalah pelaku usaha dapat mengajukan fasilitas dapat berupa *Tax, Holiday, Tax Allowance*, dan berbagai fasilitas yang lain kepada para pelaku usaha yang berhak mendapatkan fasilitas tersebut.

Selama ini menurut Adella Dyah tidak ada hambatan atau kendala dimana menurut dia “selama ini pelaku UMKM masih dibantu oleh DPMPTSP Kabupaten Semarang”.

